



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU
Jl. Rajawali Sakti No. 44 – Panam Pekanbaru
Telp/Fax : (0761)8417505 Email : kkppekanbaru@gmail.com



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU
NOMOR : IR.03.01/1/ /81 /2021

TENTANG

REVISI PERTAMA SK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU,

- Menimbang : a. Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan;
- b. Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan;
- c. Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;
- Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
2. Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara
6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan.
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KKP
10. Kepmenkes Nomor HK.01.07/Menkes/346/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Kesatu KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU
- Kedua : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.
- Ketiga : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Pekanbaru.

1. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik;
2. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan;
3. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi; dan
4. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instansinya

Keempat : Keputusan Kepala Kantor ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 16 Juli 2021

Pir. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Pekanbaru,



Salinan Keputusan Kepala Kantor ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sesditjen P2P Kemenkes RI
2. Kasubdit Karkes Ditjen P2P Kemenkes RI
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran : Revisi SK Kepala Kantor Kesehatan
Pelabuhan Kelas II Pekanbaru
Nomor : IR.03.01/1/1181/2021
Tanggal : 16 Juli 2021
Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi Kantor Kesehatan Pelabuhan
Kelas II Pekanbaru

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KELAS II PEKANBARU

Pengarah : Kepala KKP Kelas II Pekanbaru
Penanggung Jawab : Kasubag Tata Usaha
Ketua : Dedy Setiawan, MPH
Sekretaris : Asma UI Husna, SKM, M.Epid
Anggota :
1. Wiwid Pramita, SKM
2. Vera Yuniarti, SKM, M.KKK
3. Resty Indria, SKM

